



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

FAHRIZAL, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru, Tanggal 31 Oktober 1960, Beragama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan, Perum Bukit Garden Residence C 03 A, RT. 001 RW 011, Kelurahan Pematangkapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, (email : fahrizalgeber@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MINCE HAMZAH, S.H., M.H., Ph.D, NURMALA YANTI, S.H.** dan **M. RANDY AMMAR, S.H.**, Ketiga-tiganya adalah berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat Konsultan Hukum MINCE HAMZAH & ASSOCIATIONS**, yang berkantor di Jalan Teropong Ruko-ruko Perumahan Griya Bumi Arengka (GBA) tahanan 3, Nomor H1, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru (email: mincehamzah@gmail.com) dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

ARIEF MUBYARSO, selaku ahli waris dari Drs. ZAINAL ABIDIN (sekarang sudah Alm) dan DETTY ZULAIDA (sekarang sudah Alm), pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, yang ber-alamat di **Jalan Paus Nomor 24/108, Kelurahan Tangkerang**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU; Berkedudukan di
Jalan Naga Sakti Nomor- Kecamatan Bina Widya, Kota
Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU;
Berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 5, Jadirejo,
Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28126 Nomor -
Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat III**;

RIO ARSADI, Pekerjaan dahulu Anggota Polri di Polda Riau, sekarang tidak
diketahui), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Suntai
I Nomor 9, Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota
Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya
tertanggal 2 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Januari 2024
dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2024/PN Pbr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas, sedangkan Para
tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap
untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu
halangan yang sah;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Identitas Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim secara tertulis tertanggal 8 Januari 2024 untuk mencabut Surat Gugatannya yang telah terdaftar dengan Nomor perkara 6/Pdt.G/2024/PN Pbr ini, dengan alasan bahwa Penggugat menganggap surat gugata saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan dan / atau perbaikan baik didalam posita maupun didalam petitum gugatan dan ada perbaikan penempatan pihak-pihak yang akan dimasukan sebagai Tergugat dalam gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya perkara gugatan adalah hak Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dan oleh karena pencabutan gugatan aquo diajukan sebelum Para Tergugat memberikan jawabannya bahkan sebelum Pembacaan Gugatan, tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat, maka pencabutan gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dikabulkan maka, patut kiranya memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret dari Register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara ini maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pbr dari daftar register perkara Perdata Gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indra Lesmana Karim, S.H., M.H., Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 4 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nurlismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara Elitigasi dengan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat maupun kuasanya. Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Lesmana Karim, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,00;
2. Biaya panggilan Penggugat ...	Rp -
3. Biaya panggilan Pos Tercatat .	Rp. 80.000,00;
4. Redaksi	Rp. 10.000,00;
5. Materai	Rp. 10.000,00;
6. ATK	Rp. 50.000,00;
7. PNBP.....	Rp. 50.000,00;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.  ahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 230.000,00;
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)